

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
IMPOR BEKAS DALAM KECACATAN BARANG
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : YULISA
NPM : 1901110017
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPOR
BEKAS DALAM KECACATAN BARANG
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 16 Februari 2023

Pembimbing,



Nurhafni, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPOR
BEKAS DALAM KECACATAN BARANG
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Yulisa
No. Mahasiswa : 1901110017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

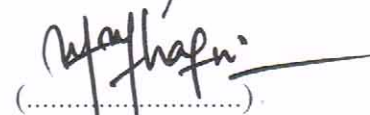
1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**


(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H. Kes**


(.....)

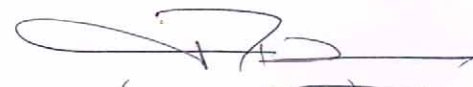
3. Pembimbing/Penguji I : **Nurhafni, S.H., M.H**


(.....)

4. Penguji II : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn**

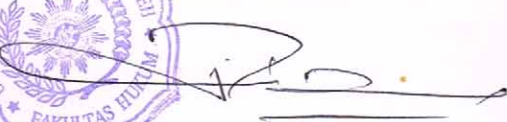

(.....)

5. Penguji III : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**


(.....)

Banda Aceh, 01 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Dalam Kecacatan Barang (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H.Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan telah memberikan kesempatan

untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh dosen dan juga seluruh tenaga pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
4. Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat baik saya Riska Putri yang selalu memberi masukan, semangat, motivasi, dan dukungan dalam hidup saya maupun dalam perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Rusmiati tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang

akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Penulis

(Yulisa)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IMPOR BARANG BEKAS.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	17
B. Hak dan Tanggung Jawab Konsumen.....	20
C. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	22
D. Impor dan Importir Dalam Perdagangan	25
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIN IMPOR BEKAS DALAM KECATATAN BARANG	29
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Kondisi Kecacatan Barang	29
B. Faktor–faktor Penyebab Pihak Penjual Menjual Pakaian Impor Dalam Kondisi Cacat Barang.....	40
C. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam menanggulangi pedangan barang bekas impor di Kota Banda Aceh	43
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	55

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IMPOR BARANG BEKAS

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Pelindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah: *Protecting consumer against unfair or illegal traders*. Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tentang hukum perlindungan konsumen, berikut berbagai penjelasan menurut para ahli.

1. Menurut Mochtar Kusumaatmadja definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.
2. Menurut Az. Nasution Hukum Perlindungan Konsumen merupakan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya dalam mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari pelaku usaha yang memiliki niat buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan ini akan menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.³

² Az. Nasution, *ibid*

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015 hlm 3

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai asas hukum, harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan dan menetralkan kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum merupakan ratio-logis dari peraturan hukum, asas hukum tetap saja ada dan akan terus mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengaju pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.⁴ Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hlm. 26.

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tujuan Perlindungan Konsumen yaitu

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

B. Hak Dan Tanggung Jawab Konsumen

a. Hak konsumen

Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁵

b. Kewajiban Konsumen

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 39.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

C. Hak Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.⁶

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Mengenai produsen bertanggung jawab pelaku usaha diatur, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), di bawah ini:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang

⁶ Husni Syawali dan Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung. 2000 hal 18

sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:⁷

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

⁷ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.68

D. Impor Dan Importir Dalam Perdagangan.

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah. Hal ini juga disebutkan sama dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali barang pindahan dan barang perwakilan negara asing, dan barang untuk badan internasional/pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2. Barang impor harus dalam keadaan baru, kecuali kapal pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

⁸ Astuti Purnamawati & Sri Fatmawati , *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, hlm 13

3. Angka Pengenal Impor (API).⁹

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Importir pun terbagi dua macam yaitu importir terdaftar dan importir produsen. Importir terdaftar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen. Importir produsen adalah perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri yang diperlukan, semata-mata hanya untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain.¹⁰

Suatu kegiatan impor wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan atau peraturan lainnya yang berlaku. Impor berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi luar negeri dan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Importir harus memenuhi kewajiban pabean dikarenakan pengiriman barang yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing.

Adapun pengertian impor menurut para ahli sebagai berikut:

⁹ Marolop Tandjung,, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.hlm. 381.

¹⁰ Marolop Tandjung, , *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba EmpatMarolop Tandjung, 2011,hlm 56

Menurut Andi Susilo Impor adalah kegiatan memasukan barang dari suatu Negara kedalam wilayah pabean. Hal ini berarti melibatkan 2 negara dalam hal ini biasa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua Negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai Negara penerima atau importir.¹¹

1. Menurut Ali Purwito dan Indriani Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Menurut I Komang Oko Berata impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean kedalam daerah Indonesia atau daerah pabean.
3. Menurut Herman Budi Sasono Importir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral.

¹¹ Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, Trans Media, Jakarta, 2013, hlm 120

BAB III
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIN
IMPOR BEKAS DALAM KECATATAN BARANG

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Kondisi Kecacatan Barang

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Larangan bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan untuk melindungi hak konsumen mengenai keadaan suatu produk. Informasi yang jelas, benar dan lengkap menjadi acuan dan pedoman bagi konsumen dalam memilih dan menentukan produk yang akan digunakan.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor dalam kecacatan yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian impor bekas dan upaya represif berupa mediasi dalam keadaan sengketa yang merugikan konsumen dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-

Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, mengatur tentang larangan pakaian impor bekas masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan demikian pihak pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dikarenakan perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang.

Perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia telah diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan/atau jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, selanjutnya disebut dengan PERMENDAG Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, mewajibkan pelaku usaha yang mengimpor dan atau memperdagangkan setiap pakaian bekas impor yang diperdagangkan dipasar dalam negeri agar tidak melakukan kegiatan memperdagangkan pakaian bekas impor tersebut. Larangan memperdagangkan pakaian bekas impor sesuai dengan larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3

dengan kata lain, pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakaian yang tiba diwilayah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.

Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut penjual yang memperdagangkan pakaian bekas impor sadar akan larangan tersebut yang membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor dipasaran.

Pedagang pakaian impor terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materil maupun inmateril. Sehingga itikan baik dari pelaku usaha sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan. Hal serupa dialami oleh Muhammad Randa ¹salah satu konsumen yang membeli jaket di toko Monja Baru Penayong, beliau mengatakan bahwa pada saat beliau membeli jaket di toko Monja Baru dalam keadaan sobek,tanpa ada pemberitahuan dari pihak pemilik Monja Baru. Kemudian beliau meminta ganti rugi ke pihak pemilik toko akan tetapi pihak Monja Baru tidak mau mengembalikan uang tersebut dikarenakan barang yang sudah di beli tidak bisa diganti.

Dari hasil wawancara dengan Rahmad Yadi yang merupakan salah satu penjual pakaian bekas impor di Penayong beliau mengatakan bahwa

¹ Muhammad Randa Konsumen Toko Monja Baru,Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 14:11

larangan memperdagangkan pakaian bekas impor tidak bisa begitu saja dihentikan karena mengingat itu merupakan salah satu mata pencaharian pokok kami, namun beliau sadar dan bahkan tau dampak negatif yang timbul terhadap konsumen dari kegiatan memperdagangkan pakaian bekas impor yang cacat.²

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan guna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia.

Perlindungan konsumen tidak akan terwujud apabila pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang tidak melakukan pengawasan atau razia terhadap penjual pakaian bekas impor tidak layak dijual dalam pasaran seperti kondisi cacat.

Di dalam hal kondisi, pakaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian baru dan pakaian bekas. Pakaian baru adalah pakaian yang didapat dalam keadaan baru dan belum pernah dipakai sebelumnya oleh seseorang. Sedangkan pakaian bekas adalah pakaian yang didapat dari tangan kedua atau seterusnya yang telah terpakai tetapi masih layak digunakan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat juga mengenal pakaian bekas impor. Pakaian impor bekas adalah pakaian bekas yang didapat dari kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha atau *importer*. Biasanya pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah tidak digunakan oleh pemilik tangan

² Rahmad Yadi Pemilik Toko Monja Baru, Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 14:11

pertama lalu dijual dengan cara dilelang. Adapun pakaian bekas dari sisa hasil konveksi atau pusat perbelanjaan yang tidak terpakai dan telah ditimbun di gudang lalu dijual lagi oleh pihak-pihak tertentu.³

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar penanyong terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian wanita, pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis *mikroorganisme* yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.⁴

Hasil wawancara dengan ibu Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, beliau menjelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen jual beli pakaian impor bekas dalam keadaan cacat di wilayah kota banda aceh, telah di atur di peraturan menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Ibu Rosalia Indah menegaskan bahwa tidak ada perlindungan yang berikan oleh undang-undang dikarenakan perbuatan jual beli baju impor bekas jelas dilarang di wilayah Kota Banda Aceh.

³ Fina Rahmasari Pemilik Toko Thrif Fashion, Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 14:11

⁴ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

Pemerintah telah mengatur tentang impor pakaian bekas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atas kegiatan impor pakaian bekas. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, di dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Artinya, terdapat pengecualian dalam hal tertentu terhadap barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang tidak di dapat dalam negeri, sehingga mengharuskan untuk impor barang modal dalam keadaan bekas. Selain itu, diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru jika suatu saat terjadi bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen tidak akan terwujud apabila pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang tidak melakukan pengawasan atau razia terhadap penjual pakaian bekas impor tidak layak dijual seperti dalam keadaan cacat barang. Hal ini akan mengakibatkan penjual akan dengan leluasa menjual pakaian yang dilakukannya tidak diawali secara rutin oleh pemerintah.⁵

⁵ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rosalia Indah selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Pada Disperindaq mereka telah terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara datang sosialisasi kepada para penjual pakaian bekas impor bahwa pakaian bekas impor itu dilarang untuk diperdagangkan dan diharapkan kepada penjual untuk memusnahkan seluruh pakaian bekas impor tersebut.⁶

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Artinya, secara implisit pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yaitu pakian impor bekas. Namun, lebih jauh di dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam urusan import undang-undang perdagangan bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, yang dimana undang-undang perdagangan mengenyampingkan undang-undang perlindungan konsumen.

⁶ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga mengatur impor barang harus dalam keadaan baru, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru.” Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu menteri dapat menerapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru seperti sudah disinggung di atas, yakni berdasarkan:

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) kewenangan menteri, dan/atau
- c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Kemudian dalam Pasal 3 diperjelas lagi mengenai larangan impor pakaian bekas, Pasal 3 menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, menyebutkan: Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (2) dan (3)

⁷ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

berkaitan dengan Pasal 2 PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, bahwa

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Lebih lanjut tentang kegiatan ekspor impor diatur di dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak mengubah secara keseluruhan isi dari undang-undang sebelumnya, yaitu UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tetapi ada beberapa Pasal yang dihapus serta ditambahkan isi materi dari undang-undang tersebut, yaitu meliputi pemberian fasilitas dan perlindungan

perdagangan dan industri. Kedua, mempertegas ketentuan mengenai tindakan dan sanksi pidana untuk mencegah penyelundupan. Dan yang ketiga adalah memperberat sanksi terhadap setiap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera.

Bertolak dari permasalahan diatas, hal yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian import bekas, apabila pemerintah benar-benar serius melindungi konsumen, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun negara. Jika menilik dari sudut pandang Undang-Undang perdagangan, pakaian impor bekas itu sendiri dikategorikan sebagai barang illegal karena tidak jelas keberadaannya dari segi kualitas dan kebersihannya. Namun jika melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pakaian impor bekas masih boleh diperjualbelikan selama pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, yaitu dengan memberi label pakaian bekas impor.⁸

Di Indonesia, hak-hak konsumen sendiri diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁸ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 5) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perdagangan dalam negeri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh , terkait undang-undang manakah yang digunakan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian impor tersebut mengatakan bahwa undang-undang perdagangan yang seharusnya digunakan untuk mengatur kegiatan jual beli pakaian impor bekas sekaligus berguna untuk mengatur perdagangan pakaian bekas serta berguna juga untuk melindungi hak konsumen. Karena undang-undang perdagangan secara jelas mengatur batasan impor yang dilakukan oleh importer, sehingga jika dilakukan penegakkan hukum maka kegiatan jual beli pakaian impor bekas di dalam negeri akan berhenti. Namun kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah jika pakaian impor bekas tersebut sudah masuk dalam pasaran maka akan sulit untuk membedakan mana pakaian bekas yang di dapat dari hasil kegiatan impor dan mana

pakaian bekas yang di dapat dari dalam negeri. Di pasaran, pemerintah tidak bisa membedakan pakaian bekas hasil impor dan pakaian bekas dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan karena penjualan barang bekas sendiri di Indonesia bukan suatu pelanggaran. Selain itu juga masih banyaknya pelabuhan tikus sebagai lalu lintas masuk pakaian impor bekas ke dalam negeri juga merupakan salah satu faktor perdagangan pakaian impor bekas sulit untuk dihentikan.⁹

B. Faktor–Faktor Penyebab Pihak Penjual Menjual Bakaian Impor Dalam Kondisi Cacat Barang

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab pihak penjual menjual pakain Dalam Kondisi Cacat Barang sebagai berikut:

1. Penjual Baju Ingin Mendapatkan Keuntungan Lebih

Dalam era perdagangan yang kini semakin mengglobal, ditandai dengan semakin lancarnya hubungan perdagangan antar negara dari berbagai bangsa, maka tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis, antara lain persaingan yang tajam bahkan mengarah ke persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan tidak sehat tersebut dapat memacu pelaku usaha dalam menginginkan keuntungan yang berlebih tapi tidak memperhatikan kualitas yang diperjual belikan asalkan pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak sedikit praktik bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku usaha menjurus ke arah perbuatan pidana dan merugikan terhadap konsumen. Praktik bisnis curang sebagaimana telah diuraikan di atas

⁹ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

tentu saja merugikan bagi produsen lain, konsumen, ataupun masyarakat pada umumnya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materi. Mengingat dampak dari praktik bisnis curang ini bersifat meluas dan sangat besar baik terhadap masyarakat maupun terhadap perekonomian konsumen.¹⁰

2. Memberi Diskon

Setiap konsumen pasti menyukai potongan harga atau diskon. Dengan banyaknya konsumen yang terbiasa memanfaatkan diskon tersebut, penting bagi bisnis untuk menerapkan strategi yang tepat untuk menjual dagangannya. Menawarkan potongan harga pada pelanggan merupakan cara tercepat untuk menarik mereka ke dalam bisnis Anda. Potongan harga adalah salah satu jenis strategi penetapan harga dengan cara menurunkan harga produk. Diskon tidak hanya mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ke bisnis Anda, tetapi juga membantu bisnis meningkatkan penjualan. Salah satu bentuk diskon yang digunakan adalah Diskon bundel adalah strategi diskon yang sangat populer karena lebih fokus pada nilai tambah dibandingkan pada harga yang dipotong. Bisnis akan mengelompokkan produk serupa atau pelengkap dan memberikan harga total yang lebih rendah daripada jika dijual terpisah. Diskon bundel dapat meningkatkan jumlah item yang dijual dan pada akhirnya meningkatkan nilai pesanan rata-rata. Cara ini juga bisa cara terbaik untuk menjual stok yang kurang populer atau lama

¹⁰ Rahmad Yadi Pemilik Toko Monja Baru, Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 14:13

dengan menggabungkannya dengan sesuatu yang lebih bernilai di mata pelanggan.

Cara ini menjadi jalan yang ampuh untuk menjual barang-barang yang tidak layak dijual, dengan penawaran diskon yang besar-besaran kepada konsumen pihak penjual dapat menjual baju-baju yang tidak laku lagi.¹¹

3. Kurang Ketelitian Penjual Terhadap Barang Jualannya

Dalam kegiatan jual beli pihak penjual memiliki kewajiban dalam memenuhi hak konsumen seperti hak mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, dengan kelalaian seperti kurang ketelitian penjual terhadap barang jualannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen.

Informasi yang informatif atas barang dan jasa adalah informasi yang benar dan baik tentang setiap produk, baik menyangkut asal, standar keamanan atau mutu, komposisi, nilai gizi, ukuran, takaran, timbangan, syarat-syarat umum dan/atau teknis, dan lain sebagainya. Produsen dilarang memberikan pernyataan palsu yang menyesatkan tentang produk yang dijual.

Larangan terhadap praktik-praktik tidak jujur tersebut di atas dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatan bisnis para pengusaha menyadari bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi adalah untuk kepentingan bersama. Akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang dalam dunia

¹¹ Rahmad Yadi Pemilik Toko Monja Baru, Tanggal 02 Januari 2023, Pukul 14:11

bisnis ini tidak hanya bersifat ekonomi sebagaimana anggapan umum yang berkembang di kalangan masyarakat.¹²

C. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam menanggulangi pedangan barang bekas impor di Kota Banda Aceh

Bedasarkan wawancara dengan Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, ibu Rosa mengatakan bahwa selama ini pemerintah melakukan pengawasan sebagaimana bentuk upaya pemerintah untuk menangani penjual pakaian bekas impor di kota banda aceh. Pengawasan tersebut berupa teguran dengan mendatangi langsung para penjual untuk menghentikan dan mensosialisasikan mengenai larangan memperdagangkan pakaian bekas impor tersebut dengan cara memusnahkan pakaian bekas impor tersebut.¹³

Penegakkan hukum merupakan usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hokum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakkan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundang- undangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum itu

¹² Fina Rahmasari Pemilik Toko Thrif Fashion ,Tanggal 02 Januari 2023,Pukul 14:11

¹³ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh,Tanggal 12 Januari 2023,Pukul 10:11

sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara.¹⁴

Tidak terlepas dengan permasalahan penegakan hukum mengenai perlindungan konsumen. Seorang konsumen juga perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan dan kelangsungan dalam menjadi konsumen dalam suatu produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan agar dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah konsumen adalah masalah semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹⁵

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selanjutnya

¹⁴ Adrianus Meliala, *“Praktik Bisnis Curang”*. Sinar Harapan, Jakarta 2001, hlm. 140

¹⁵ Janus Sidabalok, *“Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia: PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 125*

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan

Wilyah Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang tidak asing lagi bagi kalayak umum tentang adanya penjualan pakaian impor bekas atau sering disebut baju monja. Penjualan pakaian impor bekas dapat ditemui di Pasar Penanyong Dan Pasar Aceh, serta pedagang lain yang ada di kawasan Kota Banda Aceh. Penjualan pakaian impor bekas merupakan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hal ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Importir

wajib mengimpor barang dalam Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”.

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan bahwa sulitnya untuk menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak ada peraturan khusus dari Pemerintah Kota Banda Aceh seperti Qanun yang larangan mengenai jual beli pakaian impor bekas. Tidak adanya larangan jual beli barang bekas menjadi problem tersendiri bagi pemerintah, karena jika barang tersebut sudah jatuh di pasaran susah untuk diidentifikasi mana barang ilegal (selundupan pakaian bekas impor) dan

mana barang bekas dari dalam negeri dan tidak ada aturan mengenai penjualan barang bekas dari dalam negeri. Kepala Dinas menambahkan bahwa barang yang sudah ada di pasaran, membuat pemerintah tidak bisa membedakan pakaian impor dan dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan terhadap penjual pakaian bekas karena itu bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan banyak cara pelaku untuk memasukkan barang impor bekas ke wilayah Indonesia seperti melalui pelabuhan. Jadi sebenarnya penindakan pakaian bekas seharusnya ada di pelabuhan (pabean). Jika pelabuhan benar benar ketat dan pelabuhan tikus dijaga ketat maka pakaian bekas impor akan disita dan secara otomatis peredaran pakaian bekas akan berkurang.

Pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna kepastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam artian ini, pelaku usaha senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga benar-benar memenuhi kewajibannya. Pengawasan ini perlu mengingat bahwa kecenderungan melalaikan kewajiban dipandang ada pada setiap orang. Oleh karena itu, pengawasan ini merupakan tindakan untuk mempersempit atau menghilangkan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10:11

Selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh menerangkan bahwa pihak dinas berupaya melindungi konsumen dengan cara melakukan pembinaan berupa edukasi terhadap konsumen. Cara edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah dengan memberikan himbauan dalam bentuk selebaran dan sosialisasi kepada konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian impor bekas. Dengan himbauan terhadap konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian bekas impor diharapkan konsumen akan lebih bijak lagi untuk memilih dan membeli barang yang akan dikonsumsi. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun pada kenyataannya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor masih belum berkurang ditandai dengan masih maraknya penjual pakaian impor bekas di Kota Banda Aceh. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah dengan mendatangi penjual-penjual pakaian bekas impor yang ada di toko-toko untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dengan cara sosialisasi terkait larangan impor pakaian bekas lalu diperdagangkan. Selain itu, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan telah berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dari kabupaten dan kota, kepolisian, serta pengawas barang beredar dan jasa.

Ditambah lagi masalah yang dihadapi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang masih sangat kurang. Meskipun dari

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kota Banda Aceh sendiri telah memberikan sosialisasi dan menyampaikan bahwa di dalam pakaian bekas itu sendiri mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor juga tidak jelas asal dan mutunya.

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor dalam kecacatan yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian impor bekas dan upaya represif berupa mediasi dalam keadaan sengketa yang merugikan konsumen dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, mengatur tentang larangan pakaian impor bekas masuk kedalam wilayah indonesia dengan demikian pihak pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dikarenakan perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang.
2. Faktor-Faktor Penyebab Pihak Penjual Menjual Bakaian Impor Dalam Kondisi Cacat Barang sebagai beriku Penjual Baju Ingin Mendapatkan Keuntungan Lebih Memberi Potongan Besar, Kurang Ketelitian Penjual Terhadap Barang Jualannya.

3. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam menanggulangi pedangan barang bekas impor di Kota Banda Aceh pemerintah melakukan pengawasan sebagaimana bentuk upaya pemerintah untuk menangani penjual pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh. Pengawasan tersebut berupa teguran dengan mendatangi langsung para penjual untuk menghentikan dan mensosialisasikan mengenai larangan memperdagangkan pakaian bekas impor tersebut dengan cara memusnahkan pakaian bekas impor tersebut

A. Saran

1. Disarankan kepada pelaku usaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor dalam keadaan cacat di wilayah Kota Banda Aceh, apalagi dapat merugikan masyarakat.
2. Disarankan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap penjual pakaian bekas impor, serta membuat dokumen resmi atau peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam menangani masalah ini jual beli pakaian impor bekas di wilayah Kota Banda Aceh.
3. Disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan seperti membeli pakaian impor bekas, dikarenakan adanya permintaan atau minat dari pihak masyarakat yang mengakibatkan adanya penjual yang menjual baju bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001
- Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Abdul Halim Barkatullah, , *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media 2010
- Astuti Purnamawati & Sri Fatmawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, ,2013
- Adrianus Meliala, "*Praktik Bisnis Curang*". Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: Rajawali Press. , 2001
- Heri Setiawan dan Sari Lestari Zainal Ridho, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara , 2011
- Husni Syawali dan Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung 2000
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publising , 2008
- Janus Sidabalok, "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empa. 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017

WJS. Poerwadarmint , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Zulham, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

C. JURNAL/MAKALAH

Bintang Ulya Kharisma, Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu), *Jurnal Hukum*, edisi April 2013, ini <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, Diakses tanggal 20 Desember 2022

Raeyzita Nur Shafitri, 2017, Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Volume 5, Nomor 2

Raeyzita Nur Shafitri, 2017, Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Volume 5, Nomor 2

Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al Adl. Volume VI No, Diakses tanggal 12 januari 2023

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Adil. Jurnal Hukum, 2018 Vol 3. No2

D. WEBSITE

Didit Akhdiat Suryo, *Perdagangan pakaian bekas dari luar Luar tinjauan Yuridis*, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>), diakses 29 Oktober 2022, pukul 10:12 WIB

LAMPIRAN



**Wawancara Dengan Ibu Rosalia Indah Kepala Seksi Perlindungan
Konsumen Dan Pengawasan Barang Dan Jasa Disperindaq Aceh**



Kondisi baju yang berada di toko monja baru



Wawancara dengan konsumen Fany Maulina



Wawancara dengan konsumen Muhammad Randa